



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1125 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JONI ARYA GELAR Dt. BANDARO HITAM,**
2. **ANENTA Pgl.ANEN,** keduanya bertempat tinggal di Jorong Dalam Nagari, Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.J. DT. Pintu Langik, S.H., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum JJ dan Associates berkantor di Jalan Raya Kayu Aro Solok (Aro Suka), Padang KM. 22, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

M e l a w a n :

1. **MINIK DATUK RAJO NAN SATI,** adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;
2. **FITNAYANTI,**
3. **MERI YUSNITA,** ketiganya bertempat tinggal di Jorong Simpang 4 Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
4. **Hj. KAMARIA HAMID (Almarhumah),** dilanjutkan oleh ahli warisnya **DEFITRA MUCHTAR,** bertempat tinggal di Balai Pinang Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Duamin, S.H., Advokat, berkantor di Jorong Gelanggang Tengah Nomor 50, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012 dan tanggal 14 September 2012;
5. **PEMERINTAH NEGARA RI, cq.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSATDI JAKARTA, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK DI KOTO BARU;**

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) LISNA

YULIATI, S.H., berkantor di Jalan Raya Koto Baru di Koto Baru Solok;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

- Setumpak tanah gurun dan tanah sawah yang terdiri dari ± 83 piring sawah besar kecil yang terletak di Jorong Simpang 4 Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang dikenal dengan SHM Nomor 07 Nagari Koto Hilalang Surat Ukur tanggal 25 Juli 2008 Nomor 06/Koto Hilalang/2008 seluas ± 14.655 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Berbatas dengan tanah kaum Penggugat dan tanah kaum N. Dt. Bungsu Suku Piliang;
 - Selatan : Berbatas dengan bandar air, dan Jalan Raya ke Gantung Ciri;
 - Timur : Berbatas dengan tanah kaum Penggugat dan Bandar air;
 - Barat : Dengan Jalan Raya ke gantung Ciri, dan tanah kawan ini juga yang telah didirikan rumah oleh anak Tergugat I Fitnayati Pgl. Pina;

Duduk Perkara:

1. Bahwa harta perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Habi Dt. Rajo Nan Sati yang telah meninggal dunia ± tahun 1979, dan kemenakannya Munggu Dt. Rajo Nan Sati sebelumnya bergelar Dt. Rajo Di Ulu yang telah meninggal dunia tahun 1988;
2. Bahwa Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu (Dt. Rajo Di Ulu) Dt. Rajo Nan Sati adalah orang punah menurut hukum adat di Minang Kabau, yakni putus waris bertali darah, dengan arti kata tidak ada lagi ahli warisnya menurut ranji yang bertali darah menurut garis ke ibuan yang bakal menjadi warisnya ketika beliau masih hidup selain beliau berdua saja;
3. Bahwa disebabkan karena hasbi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu (Dt. Rajo Di Ulu) Ot. Rajo Nan Sati adalah orang punah, maka ketika beliau masih hidup, beliau telah hidup bersama dengan kaum Penggugat, yang membawa konsekuensi sakit dan senang busuk hanya daripada Habi Dt. Rajo Nan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sati kaum Penggugatlah yang mengurusinya, dan itu berlanjut sampai akhir hayatnya sehingga mayat dari Habi Dt. Rajo Nan Sati sewaktu beliaumeninggal berbaring di rumah kaum Penggugat, selanjutnya sewaktumengajikan tentang kematian dari Habi Dt. Rajo Nan Sati semuanya dilaksanakan di rumah kaum Penggugat, dan sewaktu mengajikan Habi Dt.Rajo Nan Sati tersebut oleh warisnya satu-satunya yang masih hidup waktu itu yakni Munggu Dt. Rajo Nan Sati dalam acara mengajikan Mamaknya yakni Habi Dt. Rajo Nan Sati bertempat di rumah kaum Penggugat yang telahmelakukan acara penunjukan waris secara adat kepada kaum Penggugatyakni kenduri dengan memotong sapi (darah bacacah dagiang balapah) dengan mengundang masyarakat dalam kenegarian Koto Hilalang sebagai suatu bentuk pemberitahuan secara adat kepada masyarakat Adat bahwa kaum Munggu Dt. Rajo Nan Sati telah betul-betul resmi menunjuk kaum Penggugat selaku warih putuih nan kamauleh (warisnya putus yang akan mengulas) dari kaum Munggu Datuak Rajo Nan Sati tersebut, itu bermakna Munggu Dt. Rajo Nan Sati telah menunjuk kaum Penggugat selaku waris bertali adat "Putuih Nan Kamauleh" artinya putus yang akan mengulas dari Munggu Dt. Rajo Nan Sati yang telah putus waris bertali darah tersebut, dan itu diakuidan diterima oleh Masyarakat Koto Hilalang umumnya;

4. Bahwa meskipun Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati pernah juga membawa kaum Tergugat I selaku waris dari pada Habi Dt. Rajo Nan Sati dalam transaksi pagang gadai harta pusaka tinggi kaum Habi Dt. Rajo Nan Sati, akan tetapi itu bukanlah menunjukan kaum Tergugat I selaku waris bertali adat dari pada Habi Dt. Rajo Nan Sati, karena sakit dan senangnya dari Habi Dt. Rajo Nan Sati kaum Tergugat I tidak pernah mengurusnya, lagi pula belum ada suatu acara adat yang resmi yang dilakukan oleh Munggu Dt. Rajo Nan Sati tersebut terhadap kaum Tergugat I, selain hanya sebatas ahli waris dalam surat pagang gadai;
5. Bahwa dibawa ikut sertanya kaum Tergugat I selaku waris dari Habi Dt. Rajo Nan Sati tidak lebih karena kepintaran dari Tergugat I mensiasati dari pada kondisi dari Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati tersebut, karena selain Habi Dt. Rajo Nan Sati adalah orang buta huruf juga Tergugat I adalah termasuk orang yang pintar dan sangat mengerti persoalan adat, sehingganya kondisi dari Habi Dt. Rajo Nan Sati yang punah dan buta huruf tersebut dikendalikan oleh Tergugat I, guna mendekatkan diri selaku waris dari Habi Dt. Rajo Nan Sati. Akan tetapi menurut hukum adat di Minangkabau umumnya dan di Koto Hilalang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya, jika ada suatu kaum yang punah, maka yang paling utama yang dilihat oleh masyarakat menentukan waris dari orang yang punah tersebut adalah kedekatan seseorang yang punah dengan siapa ia yang lebih dekat (tahu sakit dan senangnya) akan orang yang puna tersebut, setelah itu baru dilihat kepada sarat pewarisan lainnya. Tetapi kala sewaktu hidupnya orang yang punah tersebut telah menunjuk siapa warisnya, maka bagi orang yang tinggal (orang yang punah) hanya tinggal melanjutkan mengakui apa-apa yang telah dilakukan oleh orang yang menunjuk waris tersebut; Sebaiknya bila seorang yang telah menunjuk warisnya secara adat dengan arti kata telah dilakukan kenduri darah bacach daging balapah, maka orang yang menunjuk waris tersebut tidak bisa seenaknya untuk tidak mengakui perbuatannya secara adat tersebut dengan arti kata tidak bisa sesukanya menyatakan sikap untuk tidak mengakui ahli warisnya secara adat tersebut. Karena jika itu yang ia ingin maka orang yang telah menunjuk waris secara adat tersebut. Karena jika itu yang ia ingini maka orang yang telah menunjuk waris secara adat tersebut haruslah secara resmi pula menyatakannya secara adat pula bahwa proses penunjukan warisnya ia batalkan kembali;

6. Bahwa piring dari sawah perkara semenjak tahun 1974 digadaikan oleh Hasbi Dt. Rajo Nan Sati dan kemenakan Munggu Dt. Raji Diulu kepada Tergugat IV, dan dalam surat gadai tersebut bertindak selaku ahli waris dari Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Diulu adalah kaum Tergugat I, hal ini bisa terjadi karena pada tahun 1974 tersebut kaum Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Diulu (Dt. Rajo Nan Sati) belum menunjuk kaum Penggugat selaku ahli warisnya, karena penunjukan kepada kaum Penggugat baru terjadi setelah Habi Dt. Rajo Nan Sati meninggal dunia tepatnya ketika acara mengajikan tentang kematian dari Habi Dt. Rajo Nan Sati yang langsung dilakukan oleh kemenakan Habi Dt. Rajo Nan Sati yakni Munggu Dt. Rajo Nan Sati dengan acara memotong sapi di rumah gadang kaum Penggugat;
7. Bahwa oleh Tergugat IV penggarapan sawah tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan anak-anak Tergugat I, ini artinya Tergugat IV hanya menerima pembagian dari hasil sawah tersebut dari Tergugat I dan sawah tersebut tidak pernah ditebus oleh Habi Dt. Rajo Nan Sati maupun Munggu Dt. Rajo Nan Sati sampai akhir hayatnya;
8. Bahwa ketika meninggal dunia Munggu Dt. Rajo Nan Sati tahun 1988, Tergugat I bersama-sama orang dekatnya berusaha menekan Mamak Penggugat-Penggugat Sy. Dt. Rajo Bajolang dan Farmi Dt. Rajo Batuah

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Glr Dt. Rajo Nan Sati yang sebelumnya di pakai oleh Munggu untuk dilekatkan kepada Tergugat I, karena Mamak Penggugat tidak ingin teraniaya oleh orang-orang dekat Tergugat I, maka dengan sangat terpaksa Mamak Penggugat-Penggugat waktu itu tidak menghalangi usaha dari pada Tergugat I untuk melekatkan Glr. Dt. Rajo Nan Sati yakni Sako yang ditinggalkan oleh Munggu Dt. Rajo Nan Sati tersebut, termasuk dengan tidak bisanya kaum Penggugat menahan agar mayat Munggu Dt. Rajo Nan Sati akhirnya tidak dikuburkan di Pandamnya. Akibatnya mayat Munggu Dt. Rajo Nan Sati akhirnya tidak dikuburkan di Pandamnya, sedangkan gelar Dt. Rajo Nan Sati akhirnya dilekatkan kepada Tergugat I, dan mulai semenjak itulah (tahun 1988) Glr. Rajo Nan Sati dipakai oleh Tergugat;

9. Bahwa meskipun Glr. Rajo Nan Sati telah dilekatkan kepada Tergugat I, namun menurut hukum adat yang berlaku di Koto Hilalang, Tergugat I tidak diakui selaku waris bertali adat dari pada Munggu Dt. Rajo Nan Sati, justru yang diakui adalah kaum Penggugat karena Munggu Dt. Rajo Nan Sati telah menunjuk kaum Penggugat selaku ahli warisnya bertali adat Putuih Nan Kamauleh bagi kaum Munggu Dt. Rajo Nan Sati tersebut, sedangkan Munggu Dt. Rajo Nan Sati tidak pernah menunjuk Tergugat I selaku ahli warisnya bertali adat selama hidupnya;
10. Bahwa dengan meninggalnya Habi Dt. Rajo Nan Sati tahun 1979 dan meninggal pula Munggu Dt. Rajo Nan Sati tahun 1988, maka berarti menurut hukum adat di Minangkabau kaum Penggugatlah yang paling berhak atas peninggalan harta pusaka tinggi dari pada peninggalan kaum Habi dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati tersebut;
11. Bahwa disebabkan karena kaum Penggugat telah diakui secara adat selaku waris putuih nan kamauleh (waris putus yang akan mengulas) dan pada kaum Habi dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati sesuai dengan upacara penunjukan waris yang telah dilakukan oleh Munggu Dt. Rajo Nan Sati tahun 1979, maka oleh Mamak Penggugat yakni Sy. Dt. Rajo Bajolang, dan Farmi Dt. Rajo Batuah pada tahun 2003 telah berusaha untuk menebus sawah yang digadaikan oleh Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Dulu kepada Tergugat IV, karena adat gadai ditaori atau ditebus, adat agiah lapeh (lepas) adat salang (pinjam) kembali, karena tidak ada suatu perbuatan gadai yang tidak boleh ditaori, sungguhpun dalam suatu transaksi sering juga disebutkan "digadaikan selama-lamanya secara turun temurun", dan atas keinginan dari Mamak Penggugat-Penggugat tersebut, pada prinsipnya Tergugat IV tidak keberatan, namun disebabkan karena jumlah uang tebusan belum mencukupi, dengan arti kata kaum Penggugat

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberikan sebagian saja dari uang tebusan gadai tersebut dan Tergugat IV telah menyatakan sikap menyetujuinya dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat IV, namun disebabkan karena jumlah uang tebusan yang belum cukup, maka status harta atau sawah yang telah dibayar panjar tebusan tersebut tetap saja dalam kekuasaan Tergugat IV selaku Pemegang sawah dengan status tetap tergadai;

12. Bahwa sewaktu kaum Penggugat berusaha menebus sawah yang tergadai kepada Tergugat IV, memang Tergugat I dibawa oleh Mamak Penggugat untuk menebusnya, hal ini bisa terjadi karena Tergugat I menginginkan ikut serta mengingat ia sewaktu terjadi transaksi pagang gadai tahun 1974 adalah selaku ahli waris dari pada Habi Dt. Rajo Nan Sati Namun dibalik itu kaum Penggugat juga tidak merasa keberatan karena Tergugat I adalah juga telah menunjuk pula kaum Penggugat selaku warisnya, karena Tergugat I adalah juga kaum yang punah menurut hukum adat di Minang Kabau dan menurut hukum adat di Nagari Koto Hilalang. Dan itu telah diketahui umum oleh masyarakat Koto Hilalang umumnya;
13. Bahwa 14 piring dari sawah objek perkara yakni sawah yang berada dekat jalan Raya pada awalnya adalah merupakan tanah gurun yang tidak ikut tergadai dan baru pada tahun 2002 di Taruko oleh Mamak Penggugat Sy. Dt. Rajo Bajolang sehingganya gurun tersebut telah berubah menjadi sawah yang berjumlah 14 piring besar kecil;
14. Bahwa setelah menjadi sawah gurun tersebut, oleh Mamak Penggugat pengolahannya diserahkan kepada orang lain diantaranya adalah Buyung Adiak, selanjutnya dari penggarapan Buyung Adiak tersebut oleh Mamak Penggugat dialihkan kepada Al Wahyu Abadi glr. Dt. Gampo anak dari Tergugat I, ini artinya kaum Penggugat hanya menerima perduan dari hasil sawah yang di garap oleh Buyung Adik dan Al Wahyu Abadi glr. Dt. Gampo Dilangik tersebut;
15. Bahwa kira-kira pada awal tahun 2009, Al Wahyu Abadi glr. Dt. Gampo tidak lagi memberikan perduan sawah yang 14 piring tersebut kepada kaum Penggugat, dan ini bertanggung sampai awal tahun 2011, oleh karena itu Penggugat berusaha untuk meminta sawah tersebut kepada Al Wahyu Abadi glr. Dt. Gampo tersebut;
16. Bahwa setelah sawah Penggugat minta kepada Al Wahyu Abadi glr, Dt. Gampo, maka Penggugat mulai menggarap sawah tersebut, akan tetapi betapa kagetnya Penggugat, karena tidak berapa hari setelah Penggugat mulai menggarap sawah tersebut ternyata Penggugat mendapat surat panggilan dari Polisi Resort Kubung, dengan tuduhan Penggugat telah

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah Tergugat IV tanpa seizin dari Tergugat IV;

17. Bahwa di Polsek Kubung tersebutlah Penggugat mengetahui dimana sawah yang ditaruko oleh Mamak Penggugat Sy. Dt. Rajo Bajolang dahulu yang penggarapannya terakhir diserahkan kepada Tergugat I yakni Al Wahyu Abadi glr. Dt. Gampo, beserta dengan 69 piring sawah lainnya yakni sawah yang bersepadan langsung dengan sawah yang 14 piring tersebut beserta dengangurun turunannya, ternyata telah bersertifikat atas nama Tergugat I, selanjutnya oleh Tergugat I sawah tersebut kesemuanya yakni 14 piring ditambah 69 piring yang berjumlah \pm 83 piring (sawah objek perkara) ditambah dengan tanah gurun turutannya dijual kepada Tergugat IV di hadapan Tergugat VI sesuai dengan akta jual beli atau Akta PPAT Lisna Yulianti, S.H., tanggal 25 Februari 2008 Nomor 38/2008, 26 Agustus 2008, di 301 Nomor 865/2008 di 307 Nomor 2147/2008 di 208 Nomor 717/2008;
18. Bahwa dari \pm 83 piring sawah yang telah dibeli oleh Tergugat VI kepada Tergugat I, sebanyak \pm 69 piring sawah yang terdiri dari \pm 32 piring diserahkan penggarapannya kepada Tergugat II sedangkan yang \pm 37 piring diserahkan penggarapannya kepada Tergugat II keduanya adalah anak kandung dari Tergugat I;
19. Bahwa Penggugat selaku ahli waris bertali adat dari Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati tidak mengetahui dimana sawah yang berasal dari Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati tersebut akan disertifikatkan oleh Tergugat I, lagi pula Penggugat tidak pernah mendengar adanya pengumuman baik itu di Kantor Wali Nagari maupun di Mushola ataupun di Mesjid perihal rencana Tergugat I yang akan mensertifikatkan sawah objek perkara, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sawah perkarayang disertifikatkan oleh Tergugat I dalam status Tergadai kepada Tergugat IV, yang secara hukum tidak boleh disertifikatkan. Lagi pula sawah perkara yang disertifikatkan oleh Tergugat I bersepadan langsung dengan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat baik arah ke utara maupun ke timurnya, yang merupakan kewajiban bagi Tergugat I untuk minta pengetahuan dari pihak sepadannya, akan tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat, dan kalau di lihat kepada GS yang ada ternyata batas ketimur dan selatan oleh Tergugat diusahakannya berbatas langsung dengan bandar yang tujuannya adalah menghindari dari pengetahuan pihak sepadan dalam hal ini Tergugat I mensertifikatkan tanah tersebut. Dengan takta itu akan nampak dimana Tergugat I dengan kelicikannya berusaha mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah perkara sungguhpun tanah perkara bukanlah tanah tanah pusakanya atau setidaknya

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kaum Tergugat I bukanlah waris putuuh nan kamaulehbagi Habi Dt.Rajo Nan Sati almarhum dan Munggu Dt.Rajo Nan Sati almarhum tersebut, sehingganya proses lahirnya sertifikat tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik yang telah terjalin antara Tergugat I dengan Tergugat V, sehingganya perbuatan dari Tergugat I yang telah mensertifikatkan sawah perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat, selanjutnya perbuatan dari Tergugat V yang telah menerbitkan sertifikat tanah perkara yang dimohonkan Tergugat I adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;

20. Bahwa disebabkan karena proses lahirnya sertifikat sawah perkara adalah atas dasar suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kaum Penggugat, maka cukup alasan hukum pula Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Nagari Koto Hilalang Surat Ukur tanggal 25 Juli 2008, Nomor 06/Koto Hilalang seluas 14655 m², dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingganya Akta Jual Beli atau Akta PPAT Lisna Yulianti, S.H., tanggal 25 Februari 2008 Nomor 38/2008, 26 Agustus 2008 di 301 Nomor 865/2008/di 307 Nomor 2147/2008 di 208 Nomor 717/2008 cukup alasan hukum pula untuk dinyatakan batal;
21. Bahwa disebabkan karena sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka cukup dasar hukum pula untuk dinyatakan perbuatan dari Tergugat I yang menjual tanah sawah perkara kepada Tergugat IV dihadapan Tergugat VI adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat, sehingganya Akta Jual Beli atau Akta PPAT Lisna Yulianti, S.H., tanggal 25 Februari 2008 Nomor 38/2008, 26 Agustus 2008 di 301 Nomor 865/2008 di 307 Nomor 2147/2008 di 208 Nomor 717/2008 cukup alasan hukum pula untuk dinyatakan batal;
22. Bahwa disebabkan karena jual beli sawah perkara sudah dinyatakan batal maka perbuatan dari Tergugat IV yang menyuruh menggarap sawah perkara yang ± 32 piring kepada Tergugat II, dan sawah yang ± 37 piring kepada Tergugat III, adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat, dan berarti perbuatan perbuatan dari Tergugat II dan Tergugat III yang menggarap sawah perkara adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa disebabkan karena penggarapan sawah perkara oleh Tergugat-Tergugat berdasarkan title hukum yang tidak sah, maka cukup alasan hukum pula Tergugat-Tergugat menyerahkan sawah perkara kepada

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkankarenanya, jika ingkar dengan bantuan alat Negara;

24. Bahwa Penggugat-Penggugat sangat meragukan sekali itikad baik dari pada Tergugat-Tergugat yang ingin menghilangkan atau mengalihkan harta perkara kepada orang lain, dan untuk menjaga agar gugatan Penggugat-Penggugat tidak sia-sia atau *illusoir* maka untuk itu cukup alasan hukum terhadap objek perkara diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau CB;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Koto Baru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-Penggugat;
3. Menyatakan sah harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati yang telah putus waris bertali darah;
4. Menyatakan syah kaum Penggugat adalah waris bertali adat "Putuih Nan Kamauleh", bagi kaum Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati tersebut;
5. Menyatakan sah kaum Penggugat adalah kaum yang paling berhak atas harta pusaka tinggi yang merupakan peninggalan dari pada Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati yang telah punah tersebut;
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I yang mensertifikatkan tanah/sawah objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;
7. Menyatakan batal dan tidak berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Nagari Koto Hilalang Surat Ukur tanggal 25 Juli 2008 Nomor 06/KotoHilalang 2008 seluas 14655 m² sebelumnya atas nama Tergugat I;
8. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I yang menjual objek perkara kepada Tergugat IV di hadapan Tergugat IV adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;
9. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli atau Akta PPAT Lisna Yulianti, S.H., tanggal 25 Februari 2008 Nomor 38/2008, 26 Agustus 2008 di 301 Nomor 865/2008 di 307 Nomor 2147/2008 di 208 Nomor 717/2008 yang dibuat oleh Tergugat VI;
10. Menyatakan perbuatan dari Tergugat IV yang menyerahkan penggarapan sawah perkara yang berjumlah ±69 piring yang terdiri ±32 piring kepada Tergugat II, ± 39 piring kepada Tergugat III adalah merupakan suatu

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepada kaum Penggugat;

11. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat II yang menggarap sawah perkara sebanyak ± 32 piring dan Tergugat III yang menggarap sawah perkara sebanyak ± 37 piring adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat IV, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikansawah perkara kepada kaum Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alatnegara;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V dan Tergugat VI tunduk dan patuh akan putusan ini;
14. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan di atas objek perkara sah kuat dan berharga;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yangtimbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau dalam Peradilan yang baik "*ex aequo et bono*" mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa setelah diperhatikan petitum Nomor 12 dari gugatan Penggugat dimanadimintakan yaitu menghukum Tergugat IV, Tergugat II dan Tergugat III untukmengembalikan sawah perkara kepada kaum Penggugat; Tapi nyatanya sebagian dari sawah terpekerja yaitu yang sebanyak ± 14 (empat bel as) piring, seperti yang disebutkan dalam surat gugatan pada Nomor 13sekarang berada dalam tangan/kekuasaan Penggugat sendiri; Jika dihubungkan petitum Nomor 12 itu dengan posita dari gugatan yang diuraikan pada Nomor 14 dinyatakan bahwa 14 piring dari sawah objek perkara dan seterusnya, jadi berarti sawah yang 14 piring itu termasuk objek perkara, kalaupun sudah termasuk objek perkara berarti dikuasai olehberada dalam kekuasaan Tergugat, tetapi nyatanya sekarang dikuasai oleh Penggugat, dengan demikiannyata bahwa antara posita dengan petitum bertentangan, sehingga demikianTergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima = (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor04/Pdt.G/2012/PN.KBRtanggal 21 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat-Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/ParaPembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 75/PDT/2013/PT.PDG tanggal 3 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 Nopember 2012, Nomor 04/PDT.G/2012/PN.KBR, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILISENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding secara keseluruhannya;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/PDT.G/2012/PN.KBR.jo Nomor 05/XI/KAS/Perd/2013/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 2 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/ParaPembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 Desember 2013;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam Perkara tersebut Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi tanggalNovember 2013, sehingga dengan demikian pemasukan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang menyatakan bahwa dinilai tidak ada hal-hal baru yang dapat merobah, memperbaiki ataupun membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar serta dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 21 November 2012 Nomor 04/PDT.G/2012/PN.KBR.

MENGADILI

- Menolak Gugatan Para Penggugat/ Pembanding secara keseluruhannya;
- Menghukum Para Para Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang menganggap tepat dan benar Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru. Hal ini adalah sangat keliru sekali dan Pengadilan Tingkat Kedua yaitu Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan keliru melaksanakan Hukum Acara Perdata, apalagi persoalan ini menyangkut tanah ulayat di Minangkabau yang sangat memperhatikan hubungan kekerabatan azas kaumnal dan atau tidak melaksanakan cara-cara untuk melakukan Peradilan yang baik sebagaimana diharuskan menurut Undang-Undang.

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Padang adalah suatu Putusan yang telah melanggar hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sama sekali tidak peduli dengan rasa kepatutan dan keadilan menurut Hukum Adat;

Bahwa dalil-dalil serta alasan-alasan dan juga keberatan-keberatan yang sudah Pemohon Kasasi kemukakan dalam Memori Banding serta kesimpulan pada Pengadilan Tingkat Pertama merupakan suatu kesatuan dalam Memori Kasasi ini atau Perkara *a quo*;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang No: 75/PDT/2013/PT.PDG tersebut telah mengabaikan serta mematikan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga Putusan *A quo* telah meruntuhkan harapan serta rasa kepercayaan Pemohon Kasasi beserta seluruh Anggota Kaum mulai dari yang kecil sampai yang besar terhadap Lembaga Peradilan yang memutus keadilan tidak dengan kebenaran dan begitu juga masyarakat di sekitar Objek Perkara *A quo*;

Bahwa Juxta Facti telah salah dalam menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7, bahwa saksi yang di hadirkan oleh Para Penggugat asal Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi yaitu **JAMURIS Dt Sutan Rajo Lelo, ALMI SAMIR, MUSBAR Dt Panji Alam, RUSTAM Dt. Sago Batuah, BUKARI Dt. Rajo Sampono dan KHAIDIR Dt. Rajo Mulia** dengan tegas menerangkan dan menjelaskan bahwa Para Penggugat asal Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi yang lebih berhak atas Objek Perkara Tersebut.

Bahwa terhadap saksi **JAMURIS Dt Sutan Rajo Lelo, ALMI SAMIR, MUSBAR Dt Panji Alam, RUSTAM Dt. Sago Batuah** yang **PEMOHON KASASI** jelaskan diatas dalam hal ini saksi tersebut diatas di dalam pertimbangan hukum tidak di pertimbangkan oleh **Yudek Faktie** di Pengadilan Tingkat Pertama, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa asal usul sawah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi Habi Dt. Rajo Nan Sati dan Munggu Dt. Rajo Nan Sati yang keduanya sudah meninggal dunia dan merupakan orang yang punah;
- Bahwa Habi Dt. Rajo Nan Sati dikuburkan di Pandam Pakuburan kaum Penggugat I, Joni Arya gelar Dt. Bandaro Hitam;
- Bahwa sewaktu Habi Dt. Rajo Nan Sati meninggal mayatnya dibawa kerumah orang tua Penggugat I Joni Arya gelar Dt. Bandaro Hitam, hal ini disebabkan karena istri Habi Dt. Rajo Nan Sati sudah tua;
- Bahwa kemudian diadakan acara mengaji secara Adat di rumah orang tua Penggugat I, Joni Arya gelar Dt. Bandaro Hitam dengan membantai Jawi (sapi);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keterangan dan Uraian tersebut di atas menurut adat Minangkabau, yang lebih berhak terhadap Objek Perkara adalah Para Penggugat/ Pemohon Banding/ dan sekarang Pemohon Kasasi karena secara Adat yang berlaku di Nagari Koto Hilalang, bak pepatah adat Minangkabau “Kalau tidak ada yang bertali darah maka yang berhak atas Harta Pusaka adalah yang bertali adat”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 21 November 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Baru, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Joni Arya Gelar Dt. Bandaro Hitam dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JONI ARYA GELAR Dt. BANDARO HITAM, 2. ANENTA Pgl. ANEN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)